

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI TERKAIT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI SEKTOR TEKNOLOGI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Oleh :

Karel Wulan Gineung Pratidina

201910115130



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI TERKAIT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI SEKTOR TEKNOLOGI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Oleh :

Karel Wulan Gineung Pratidina

201910115130



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Korupsi Terkait Pengadaan Barang Dan Jasa Di
Sektor Teknologi Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana
Korupsi

Nama Mahasiswa : Karel Wulan Gineung Pratidina

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115130

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 10 Februari 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Awaludin Marwan, S.H., M.H., M.A
NIDN. 1027038601

Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H
NIDN. 0326078902

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Korupsi Terkait Pengadaan Barang Dan Jasa Di Sektor
Teknologi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Nama Mahasiswa : Karel Wulan Gineung Pratidina

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115130

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 6 Februari 2023

Bekasi, 10 Februari 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Dr. Rahman Amin, S.H., M.H**
NIDN. 8802323419

Penguji I : **Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H**
NIDN. 0322047703

Penguji II : **Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H**
NIDN. 0326078902

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., MH
NIDN. 0314029002

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H
NIDN. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karel Wulan Gineung Pratidina

NPM : 201910115130

TTL : Tegal, 04 Desember 1999

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Pengadaan Barang Dan Jasa Di Sektor Teknologi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 10 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Karel Wulan Gineung Pratidina

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karel Wulan Gineung Pratidina
NPM : 201910115130
TTL : Tegal, 04 Desember 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non - Exclusive Royalty - Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI SEKTOR TEKNOLOGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non- eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 10 Februari 2023
Yang membuat pernyataan,



Karel Wulan Gineung Pratidina

ABSTRAK

Karel Wulan Gineung Pratidina. 201910115130. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Pengadaan Barang Dan Jasa Di Sektor Teknologi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan kelompok kejahatan yang disebut sebagai kejahatan kerah putih, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang atau oknum yang memiliki kekuasaan atau kedudukan penting dalam institusi negara. Kekuasaan yang dimiliki pejabat negara dapat dengan mudah disalah gunakan untuk memperkuat posisi bisnisnya dan memperoleh keuntungan, oleh karena itu pengadaan barang dan jasa disektor teknologi bukan tentang korupsi politik melainkan korelasi yang erat dengan korupsi politik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum berdasarkan pertanggungjawaban pidana yang tepat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan seorang pejabat publik, untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap pelaku individu sebagai direksi dalam suatu korporasi ditinjau berdasarkan hukum pidana, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala hukum bagi pelaku yang merupakan pejabat negara dan pihak swasta terhadap kasus korupsi pengadaan *Backbone Coastal Surveillance* (BCSS) yang terintegrasi dengan *Bakamla Integrated Information System* (BIIS).

Hasil penelitian yang didapat adalah berdasarkan Kode Etik Militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan pejabat publik sekaligus seorang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat diberikan penjatuhan pidana lebih berat, dan terkait pelaku individu yang menjadi direksi dalam korporasi berdasarkan Pasal 20 ayat (7) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa apabila secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, suatu korporasi dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda dan pidana tambahan berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, dan penyitaan harta benda milik korporasi.

Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pelaku, Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Publik, Direksi, Korporasi.



ABSTRACT

Karel Wulan Gineung Pratidina. 201910115130. *Application of Law Against Corruption Crimes Related to Procurement of Goods and Services in the Technology Sector Based on Law Number 20 of 2001 regarding corruption.*

The criminal act of corruption is a group of crimes known as white-collar crimes, namely crimes committed by people or persons who have power or important positions in state institutions. The power possessed by state officials can easily be misused to strengthen their business position and gain profits, therefore the procurement of goods and services in the technology sector is not about political corruption but has a close correlation with political corruption.

This study aims to find out the application of law based on appropriate criminal responsibility for perpetrators of corruption who are public officials, to find out the criminal convictions against individual actors as directors in a corporation in terms of criminal law, and to find out the efforts made to overcome legal obstacles. for perpetrators who are state officials and private parties in cases of corruption in the procurement of Backbone Coastal Surveillance (BCSS) integrated with the Bakamla Integrated Information System (BIIS).

The research results obtained are based on the Military Code of Ethics regulated in Law Number 25 of 2014 concerning Military Discipline Law, criminal responsibility for perpetrators of corruption who are public officials as well as members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) can be given heavier criminal sentences, and related to individual perpetrators who become directors in corporations based on Article 20 paragraph (7) in conjunction with Article 18 of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes that if legally and convincingly commits a criminal act of corruption, a corporation can be subject to principal punishment in the form of a fine and additional penalties in the form of confiscation of goods, payment of compensation money, closing all or part of the company, revocation of all or part of certain rights or elimination of all or part of certain profits, and confiscation of corporate property.

Keywords: *Corruption, Actors, Procurement of Goods and Services, Public Officials, Directors, Corporations.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul “**Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Pengadaan Barang dan Jasa Di Sektor Teknologi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi**”. Penulis menyadari dalam proses penulisan sampai terselesaikannya skripsi ini, banyak sekali pihak yang berkontribusi didalamnya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Awaludin Marwan, S.H., M.H., M.A., selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini berlangsung.
4. Bapak Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, arahan dan dukungan selama penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
5. Bapak Dr. Rahman Amin, S.H., M.H dan Bapak Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H, selaku Dosen Penguji pada saat sidang skripsi yang memberikan saran, nasihat dan telah memberikan keputusan kelulusan kepada penulis menjadi Sarjana Hukum.
6. Bapak Dr. Hotma P Sibuea, S.H., M.H selaku Dosen Akademik yang memberikan motivasi dan ilmu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Dr (c). Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing

- Akademik yang senantiasa selalu memberikan motivasi, ilmu serta nasihat sejak penulis semester 1 hingga semester akhir dan ibu Anggi adalah Dosen Favorit yang menjadi panutan penulis untuk menjadi wanita karier yang hebat.
8. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
 9. Orang Tua penulis yaitu Karyo S.Pd dan Mulyani Candra Laela S.Pd, Terima kasih atas segala cinta kasih sayang, doa, saran, dukungan, motivasi, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan studi penulis dengan baik. Semoga kalian senantiasa sehat, bahagia, dan dimudahkan rezekinya selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa.
 10. Untuk adik tercinta Khalda Reihan Paramarta dan Restu Gilang Zafran Athaya. serta keluarga besar Penulis. Terimakasih atas doa, dukungan dan motivasinya. Semoga Tuhan Yang MahaEsa senantiasa memberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya.
 11. Untuk rekan kerja Desya Amelia, Mba Sinta, Mba Ade, Mba Fifah yang senantiasa memberikan support kepada penulis, dan memberikan motivasi serta nasihat yang luar biasa.
 12. Untuk Sahabat Siti Hamidah, Shavina Khanza, Agustiya Windi, dan Isri. Terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, bahagia selalu untuk kalian dan jangan pernah berhenti berbuat baik.
 13. Untuk Sahabat Christian Joshua Hutapea, S.H., yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan saran dan pengalaman kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
 14. Untuk kawan seperjuangan sejak semester 1 yaitu Intan Refina dan Personil Grup Bar-Bar (Noval, Putri, Terry, Yerico, Bedil, Arham dan Ilyas) yang menemani serta berbagi cerita suka, duka, canda, tawa selama menjalani masa perkuliahan di kampus.
 15. Teman – Teman kelas B1 fakultas hukum yang selalu kompak dan saling support satu sama lain. Terimakasih atas waktu, pengalaman suka dan duka selama perkuliahan.
 16. Teman – Teman KKN Kompas Noval, Intan, Pak Beni, Wahyu, Angger,

Anggito dan Yanuar. Terima kasih telah memberikan kenangan selama KKN. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kalian kesehatan, kebahagiaan dan dimudahkan segala urusannya.

17. Teman - Teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terima kasih telah memberikan canda, tawa, kenangan manis maupun pait, dan memberikan dukungan kepada penulis selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kalian kesehatan dan kebahagiaan selalu.
18. Terimakasih kepada orang-orang yang pernah hadir di kehidupan penulis dengan tulus memberikan sedikit kebahagiaan yang membuat hidup penulis lebih berwarna, dan untuk orang yang meninggalkan penulis tanpa alasan maupun pesan diucapkan terimakasih karena hal tersebut penulis menjadi pribadi yang jauh lebih baik.

Akhir kata, penulis memiliki harapan supaya Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Bekasi, 10 Februari 2023



Karel Wulan Gineung Pratidina

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PESETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
LEMBAR PERSEMBAHAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Perumusan Masalah	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Tujuan Penelitian	7
1.4.2 Manfaat Penelitian	8
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran....	8
1.5.1 Kerangka Teoritis	8
1.5.2 Kerangka Konseptual.....	11
1.5.3 Kerangka Pemikiran	14
1.7 Sistematika Penelitian.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Pemidanaan.....	17
2.1.1 Pengertian Pemidanaan.....	17

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelaku	20
2.2.1 Pengertian Pelaku	20
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	23
2.3.1 Pengertian Tentang Tindak Pidana	23
2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
2.3.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	26
2.4 Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.....	29
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	29
2.4.2 Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	30
2.4.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	31
2.4.4 Sebab-Sebab Tindak Pidana Korupsi.....	31
2.4.5 Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	32
2.4.6 Jenis Penjatuhan Pidana Para Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	33
2.5 Tinjauan Umum tentang Pengadaan Barang dan Jasa	36
2.5.1 Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa.....	36
2.5.2 Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa.....	36
2.5.3 Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa.....	36
2.5.4 Proses Pengadaan Barang dan Jasa.....	37
2.6 Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	37
2.7 Teori Hukum Progresif.....	39

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	41
3.1.1 Penelitian Hukum Normatif.....	42
3.2 Pendekatan Penelitian.....	43
3.2.1 Pendekatan Konseptual	43
3.2.2 Pendekatan Perundang – undangan	43
3.2.3 Pendekatan Perbandingan.....	44
3.2.4 Pendekatan Kasus	44
3.3 Sumber Bahan Hukum	45
3.3.1 Bahan Hukum Primer	45

3.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	46
3.3.3 Bahan Hukum Tersier.....	46
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	46
3.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik dalam tindak Pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di sektor teknologi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	48
4.1.1. Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 21-K/PMT II/AL/VIII/2017.....	56
4.1.1.1. Kasus Posisi.....	56
4.1.1.2. Norma Hukum pada Dakwaan.....	58
4.1.1.3. Pertimbangan dan Putusan Hakim.....	61
4.1.2. Penghubungan Teori Hukum dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Jakarta II Nomor 21-K/PMT- II/AL/VIII/ 2017.....	64
4.2. Pertanggungjawaban direksi dan korporasi dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di sektor teknologi.....	67
4.2.1. Pertanggungjawaban direksi dalam tindak pidana korupsi....	67
4.2.2. Pertanggungjawabkan korporasi dalam tindak pidana korupsi.....	69
4.2.3. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/PID.CUS-TPK/Nomor243.....	72
4.2.3.1.Kasus Posisi.....	72
4.2.3.2. Norma Hukum pada Dakwaan.....	73
4.2.3.3. Pertimbangan Hakim dan Putusan.....	74
4.2.4. Penghubungan antara teori hukum dengan pertanggungjawaban pidana pada direksi dan korporasi dalam pengadaan barang dan jasa di sektor teknologi.....	76

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan 78

5.2 Saran..... 79

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.1 Identifikasi Unsur Melawan Hukum dan Penyalahgunaan Wewenang.....	53
---	----



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
Tipikor	Tindak Pidana Korupsi
UU	Undang-Undang
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
BCSS	<i>Backbone Coastal Surveillance</i>
BIIS	<i>Bakamla Integrated Information System</i>
PA	Pengguna Anggaran
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
TNI	Tentara Nasional Indonesia
AL	Angkatan Laut
HPS	Harga Perkiraan Sendiri

MOTO PENULIS

**MASA DEPANMU DITENTUKAN OLEH APA YANG KAMU MULAI HARI
INI, DAN KETIKA KAMU INGIN MENYERAH MAKA INGATLAH
TUJUAN KENAPA KAMU MEMULAINYA**

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yaitu Mamah dan Papah yang telah merawat saya hingga sampai saat ini, memberikan dukungan moral dan finansial, memberikan doa agar menjadi anak yang berguna dan sukses bagi nusa dan bangsa, terimakasih kepada Adik saya Khalda Reihan Paramarta dan Restu Gilang Zafran Athaya yang telah memberikan support dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini”

